



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perdagangan, perlu dilakukan upaya untuk menjamin keseimbangan terhadap usaha pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan, kemudahan pergerakan modal, barang dan jasa serta mencegah terjadinya praktik usaha yang tidak sehat;
 - b. bahwa kebebasan berusaha merupakan hak masyarakat yang harus didorong dengan terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 - c. bahwa sejalan dengan meningkatnya usaha perekonomian khususnya dibidang perdagangan di Kota Bandung diperlukan pengembangan, penataan dan pembinaan agar tumbuh lebih kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi warga masyarakat dalam berusaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian.
6. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Gerai adalah ruang usaha yang dipergunakan untuk usaha Perdagangan.
9. Luas Gerai adalah luas ruangan yang diperuntukan bagi aktivitas jual beli, tidak termasuk area yang diperuntukan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir.
10. Konsumen adalah setiap orang pemakai Barang dan/atau Jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
11. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

12. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
14. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.
15. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.
16. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada Konsumen.
17. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
18. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
19. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna.
20. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan umum dalam skala perkotaan yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.

21. Jalan Kolektor Primer adalah jalan umum yang menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya yang mana berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
22. Kawasan Pusat Primer adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala nasional atau beberapa provinsi dan internasional.
23. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M dengan usaha besar.
24. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyrthylene, thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan yang digunakan sebagai media untuk mengangkat/mengangkut Barang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemerintah Daerah Kota menetapkan klasifikasi Perdagangan ke dalam Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan kriteria tertentu.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. klasifikasi Toko Swalayan;
- b. lokasi dan jarak Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat;
- c. Kemitraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pelaku Usaha Daerah Kota; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

KLASIFIKASI TOKO SWALAYAN

Pasal 4

- (1) Toko Swalayan diklasifikasikan berdasarkan luas lantai penjualan serta sistem penjualan dan jenis barang dagangannya.
- (2) Klasifikasi Toko Swalayan berdasarkan luas lantai penjualan Toko, adalah sebagai berikut:
 - a. minimarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *departement store*, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - d. *hypermarket*, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. Grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).
- (3) Klasifikasi Toko Swalayan berdasarkan sistem penjualan dan jenis Barang dagangannya adalah sebagai berikut:
 - a. minimarket, supermarket dan *hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik dan bentuk produk khusus lainnya;
 - b. *department store* menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi, terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia Konsumen;
 - c. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem penjualan mandiri menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi.

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan tempat berjualan yang memenuhi syarat teknis bangunan, lingkungan, keamanan dan kelayakan sanitasi serta higienis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

LOKASI DAN JARAK TEMPAT PUSAT PERBELANJAAN,
TOKO SWALAYAN DAN PASAR RAKYAT

Pasal 6

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah Kota;
 - b. rencana detail tata ruang Daerah Kota.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat dan Pelaku Usaha.
- (3) Pelaku Usaha dapat mendirikan minimarket, supermarket, *Hypermarket* dan grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.

- (4) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk *departement store*, pendirian *departement store* oleh Pelaku Usaha yang merupakan:
 - a. penanaman modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau
 - b. penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, pusat niaga dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 7

- (1) Perkulakan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan Jalan Arteri atau Jalan Arteri Sekunder atau Jalan Kolektor Primer.
- (2) *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan:
 - a. hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan Jalan Arteri atau Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. tidak berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) Supermarket dan *departement store*:
 - a. tidak berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak berada pada kawasan pelayanan lingkungan di daerah.
- (4) Minimarket dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di Daerah Kota.
- (5) Luas Gerai minimarket pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) maksimal 200 m² (dua ratus meter persegi).
- (6) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) untuk Toko Swalayan yang didirikan oleh Koperasi.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. minimarket berjarak minimal 0,5 km (nol koma lima kilo meter) dari Pasar Rakyat dan 0,5 km (nol koma lima kilo meter) dari usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir Jalan Kolektor Primer/Jalan Arteri Sekunder;
 - b. supermarket dan *departement store* berjarak paling dekat 1,5 km (satu koma lima kilo meter) dari pasar tradisional yang terletak di pinggir Jalan Kolektor Primer/Jalan Arteri Sekunder;
 - c. *hypermarket* dan perkulakan berjarak paling dekat 2,5 km (dua koma lima kilo meter) dari Pasar Rakyat yang terletak di pinggir Jalan Kolektor Primer/Jalan Arteri Sekunder;
 - d. minimarket yang terletak di pinggir jalan lingkungan dengan luas Gerai sampai dengan 200 m² (dua ratus meter persegi), berjarak paling dekat 0,5 km (nol koma lima kilo meter) dari Pasar Rakyat; dan
 - e. pengaturan jarak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, tidak berlaku untuk Kawasan Pusat Primer.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN, TOKO SWALAYAN DAN PASAR RAKYAT

Pasal 9

Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan dibidang Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 10

Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai tata ruang yang berlaku;
- b. pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak di bangunan cagar budaya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. rencana Kemitraan dengan UMK-M di Daerah Kota.

BAB VI

KEMITRAAN PELAKU USAHA DENGAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 11

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melaksanakan Kemitraan dengan UMK-M.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kerjasama pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri;
 - b. penyediaan tempat usaha; dan
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.

- (4) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan Barang produksi UMK-M daerah yang dikemas atau dikemas ulang (*repacking*) dengan merek pemilik/produsen Barang, toko swalayan atau merek pemilik/produsen Barang, Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual Barang dengan tetap mencantumkan nama UMK-M yang memproduksi Barang.
- (5) Penyediaan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. penyediaan tempat usaha dalam area Pusat Perbelanjaan; dan
 - b. penyediaan etalase/*outlet*/tempat penjualan.
- (6) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan Barang dari pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 12

- (1) Pusat Perbelanjaan diwajibkan menyediakan dan/atau menawarkan ruang usaha yang strategis dan proporsional dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil dan/atau ruang promosi, pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.
- (2) Ruang usaha strategis berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.
- (3) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk usaha mikro dan usaha kecil dan /atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Toko Swalayan yang tidak berada di Pusat Perbelanjaan diwajibkan menyediakan ruang usaha bagi UMK-M dan/atau menjual produk UMK-M.

- (5) Penyediaan ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), disepakati dengan pihak manajemen yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 13

- (1) Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan UMK-M, dilakukan dengan menyediakan ruang usaha dan/atau menjual produk pelaku UMK-M dan bantuan lainnya.
- (2) Kemitraan terhadap warung dengan jarak 0,05 km (nol koma nol lima kilo meter).

Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan Barang wajib mengikutsertakan pelaku UMK-M.
- (2) Pasokan Barang harus mengutamakan produksi dalam negeri.

Pasal 15

UMK-M yang menggunakan ruang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. turut serta menjaga lingkungan, keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tempat mereka berdagang;
- b. menaati peraturan yang ditetapkan manajemen Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- c. menempati ruang yang telah disepakati serta tidak mengambil lahan/ruang yang telah dipergunakan untuk kepentingan lain seperti jalan, taman dan trotoar.

BAB VII

PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO SWALAYAN

Pasal 16

- (1) Kerja sama usaha antara pemasok dengan perkulakan, *hypermarket*, *departement store*, supermarket, dan pengelolaan jaringan minimarket dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.

- (2) Apabila dalam kerjasama usaha diatur syarat Perdagangan, maka syarat Perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis.
- (3) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat Perdagangan harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya yang dapat dikenakan kepada pemasok adalah biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok;
 - b. pengembalian Barang pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak;
 - c. pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketetapan waktu pasokan dan Toko Swalayan dapat pula dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - d. pemotongan nilai tagihan pasokan yang dikaitkan dengan penjualan Barang di bawah harga beli dari pemasok hanya diberlakukan untuk Barang dengan karakteristik tertentu; dan
 - e. biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran Barang pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.
- (4) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah:
 - a. potongan harga reguler (*reguler discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Swalayan pada setiap transaksi jual-beli;
 - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Swalayan tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
 - c. potongan harga khusus (*conditional rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok apabila Toko Swalayan dapat mencapai target penjualan;
 - d. potongan harga promosi (*promotion discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Swalayan dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh Toko Swalayan;

- e. biaya promosi (*promotion budget*), yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh Toko Swalayan untuk mempromosikan Barang pemasok di Toko Swalayan;
 - f. biaya Distribusi (*distribution cost*), yaitu biaya yang dibebankan oleh Toko Swalayan kepada pemasok yang berkaitan dengan Distribusi Barang pemasok ke jaringan Toko Swalayan; dan
 - g. biaya administrasi pendaftaran Barang (*listing fee*), yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan Barang pada Toko Swalayan yang dibebankan kepada pemasok.
- (5) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah Barang yang ketinggalan mode (*old fashion*), Barang dengan masa simpan rendah, Barang sortiran pembeli dan Barang promosi.
- (6) Perubahan jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengembangan Kemitraan antara pemasok usaha kecil dengan perkulakan, *hypermarket*, *departement store*, supermarket, dan pengelola jaringan minimarket, perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran Barang dari pemasok usaha kecil; dan
 - b. pembayaran kepada pemasok usaha kecil dilakukan secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan pemasok usaha kecil, dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk pemasok usaha kecil.

Pasal 18

- (1) Perkulakan, *hypermarket*, *departement store*, supermarket, dan pengelola jaringan minimarket dapat menggunakan merek sendiri dengan mengutamakan Barang produksi UMK-M.
- (2) Penggunaan merek Toko Swalayan sendiri mengutamakan jenis Barang yang diproduksi di Indonesia.
- (3) Toko Swalayan bertanggung jawab atas penggunaan merek Toko Swalayan sendiri yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 19

Dalam rangka menciptakan hubungan kerja sama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara pemasok dengan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah Kota dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan Toko Swalayan dalam rangka merundingkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

BAB VIII

TENAGA KERJA

Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan wajib menggunakan tenaga kerja warga Indonesia, kecuali bagi jabatan tenaga pimpinan atau tenaga ahli yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia, dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan tenaga kerja warga negara Indonesia diutamakan tenaga kerja dari daerah setempat sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh Perusahaan.
- (3) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan wajib memperkerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

BAB IX JAM OPERASIONAL

Pasal 21

- (1) Jam operasional Pusat Perbelanjaan dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (2) Jam operasional Toko Swalayan berbentuk Supermarket, *Hypermarket* dan *Departement Store* adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari senin sampai dengan jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari sabtu dan minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (3) Jam operasional Toko Swalayan berbentuk Minimarket dan Perkulakan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari senin sampai dengan jumat, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari sabtu dan minggu, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (4) Untuk hari besar keagamaan dan hari libur nasional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (5) Toko Swalayan yang lokasinya berada dalam radius paling jauh 0,1 km (nol koma satu kilo meter) dari kawasan rumah sakit, bandara, terminal, stasiun kereta api, hotel, stasiun pengisian bahan bakar umum dan *rest area* yang akan melaksanakan waktu pelayanan selama 24 (dua puluh empat) jam wajib terlebih dahulu memiliki izin khusus dari Wali Kota.
- (6) Untuk memperoleh izin khusus waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan, pemohon izin harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin khusus waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

PEMBINAAAN PASAR RAKYAT

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan Pasar Rakyat.
- (2) Pembinaan Pasar Rakyat dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing;
 - b. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat; dan/atau
 - c. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat.

Pasal 23

Fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi kemitraan antara pedagang dan Produsen dan/atau Distributor;
- b. menyediakan informasi tentang sumber pasokan Barang yang memenuhi standar mutu Barang; dan/atau
- c. memfasilitasi pembentukan asosiasi, forum komunikasi, dan/atau forum lain dalam rangka penyediaan Barang.

Pasal 24

Fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi sumber pembiayaan dari pinjaman bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank dengan proses yang mudah dan suku bunga terjangkau;
- b. memfasilitasi sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. meningkatkan kerja sama antara pengelola Pasar Rakyat dan pedagang di Pasar Rakyat melalui koperasi dan/atau asosiasi.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 25

Setiap pengelola usaha Perdagangan, baik jenis Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat berhak:

- a. mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah Kota; dan
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pelaku Usaha dalam penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan memiliki kewajiban:

- a. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi:
 - 1) jumlah Gerai yang dimiliki;
 - 2) jumlah UMK-M yang bermitra dan pola Kemitraannya; dan
 - 3) jumlah tenaga kerja yang terserap.
- b. menaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;

- f. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang representatif bagi pengunjung dan karyawan;
- g. menyediakan toilet yang memadai;
- h. menyediakan sarana aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas;
- i. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat yang strategis;
- j. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat dan makan pada waktunya;
- k. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- l. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ditempat usahanya;
- m. memberitahukan secara tertulis kepada Wali Kota paling lambat 14 (empat belas) hari kerja apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain; dan
- n. menyediakan fasilitas umum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dilarang:
 - a. melaksanakan penguasaan atas produksi dan/atau Barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
 - b. menyimpan Barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
 - c. melakukan praktek penjualan Barang dan Jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme Perdagangan *door to door*;
 - d. menjual Barang yang sudah kadaluarsa;
 - e. memperdagangkan Barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal kecuali pada ruangan khusus yang disediakan;

- f. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
 - g. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Wali Kota;
 - h. memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. menggunakan Kantong Plastik.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat.
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kota berwenang:
 - a. memfasilitasi Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat dalam kerangka membina UMK-M;
 - b. melakukan kegiatan penataan yang diperlukan; dan
 - c. memfasilitasi pelaksanaan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dengan Pelaku Usaha.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses perizinan;
 - b. lokasi dan jarak tempat usaha;
 - c. pelaksanaan waktu pelayanan;
 - d. pelaksanaan Kemitraan; dan
 - e. pengawasan komoditi yang dijual.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kota dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat yang telah berdiri beroperasi dan belum melaksanakan program Kemitraan, wajib melaksanakan program Kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Perjanjian kerja sama usaha antara pemasok dengan perkulakan, *hypermarket*, *departement store*, supermarket dan pengelolaan jaringan minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 02), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Juni 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 Juni 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
HIKMAT GINANJAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 2
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT:
(2/49/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Pertumbuhan pesat pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat telah menjadi ciri khas dalam dinamika ekonomi masyarakat. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan perkembangan sektor perdagangan, tetapi juga memunculkan berbagai tantangan dan kebutuhan yang harus diakomodasi untuk mendukung kelangsungan usaha kecil dan mikro. Keberadaan usaha kecil dan mikro menjadi bagian integral dari perekonomian lokal, dan untuk mendukung mereka, perlu adanya kebijakan dan regulasi yang bersifat inklusif dan mendukung.

Dalam konteks ini, relevansi Peraturan Daerah sebelumnya yakni Peraturan Daerah Kota Bandung No.2 Tahun 2009 Tentang penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah perlu dievaluasi dan diperbaharui. Keperluan akan perbaikan peraturan daerah sebelumnya dan mempertahankan poinpoin yang masih relevan dan mampu mengakomodasi dinamika pasar yang terus berkembang. Peraturan Daerah ini membawa perubahan dalam mengatur dan mengawasi pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat. Oleh karena itu, penyesuaian peraturan daerah menjadi langkah yang tidak dapat dihindari agar tetap sejalan dengan arus perkembangan ekonomi dan kebutuhan daerah.

Terkait dengan kebutuhan pengaturan berbagai aspek yang terkait dengan pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat, penting bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif. Pengaturan yang komprehensif ini mencakup aspek-aspek seperti perijinan, pengawasan lingkungan, dan hubungan dengan mitra UMKM serta tenaga kerja yang terlibat didalamnya. Dalam menyusun peraturan daerah yang baru, penting juga untuk memperhatikan kepastian hukum bagi pelaksana dan pengawas di lapangan. Kejelasan aturan dan prosedur akan membantu menciptakan lingkungan usaha yang stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pentingnya peraturan daerah baru ini tidak hanya terletak pada dampaknya terhadap pengusaha besar, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat luas. Ketersediaan pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat yang diatur dengan baik dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan aksesibilitas produk bagi konsumen, dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, peraturan daerah baru ini memiliki relevansi dan urgensi yang tinggi dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal. Dengan demikian, pembaruan peraturan daerah tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga sebuah langkah strategis untuk menghadapi perubahan dinamis dalam struktur ekonomi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan pelayanan adalah perijinan yang memiliki hubungan langsung dan tercakup dalam Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.